

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA PASCASARJANA FARMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MUKADIMAH

Sesungguhnya tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Hal tersebut menghendaki pengembangan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan serta kebebasan mengorganisasikan dirinya sebagai wahana patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Mahasiswa sebagai generasi harapan bangsa mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai moral, agama serta mengutamakan intelektualitas dan rasionalitas dalam bertindak berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berwawasan almamater. Kesiapan mahasiswa pascasarjana Sekolah Farmasi menuju insan profesional merupakan suatu keharusan melalui proses pengkaderan. Kaderisasi sangat penting dalam membangun arah yang jelas bagi perkembangan dunia farmasi di masa depan, dimana nantinya insan profesional akan mempunyai peran strategis dalam menentukan kebijakan di bidang kesehatan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, mahasiswa pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung menghimpun diri dalam suatu Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Farmasi yang berpedoman pada seperangkat konstitusi yang mempunyai kekuatan dalam mewadahi kehidupan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ditetapkan konstitusi itu dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung adalah organisasi pemersatu seluruh mahasiswa yang terdaftar di Program Studi Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, yang kemudian disingkat HMPF-ITB.

**BAB II
WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

HMPF-ITB dibentuk pada tahun 2013 dan disetujui sebagai salah satu himpunan mahasiswa yang terdaftar di Lembaga Kemahasiswaan ITB pada tahun 2016.

Pasal 3

HMPF-ITB berkedudukan di *Class Room* – 1.2 LABTEK VIII Institut Teknologi Bandung Kampus Ganesha.

BAB III
IDENTITAS KEORGANISASIAN

Pasal 4

1. Lambang HMPF-ITB berupa lingkaran biru yang didalamnya terdapat tulisan “HIMPUNAN MAHASISWA PASCASARJANA FARMASI” dengan gambar ranting yang menyerupai burung hantu pada bagian tengah, pada bagian bawah terdapat buku yang terbuka bertuliskan “Sapere Aude” dan diluar lingkaran tertuliskan “INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG”.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2. Makna dari lambang HMPF-ITB adalah:
 - a. Lingkaran biru bermakna wadah yang menaungi berbagai bidang keilmuan menjadi sinergi
 - b. Tulisan “HIMPUNAN MAHASISWA PASCASARJANA FARMASI” bermakna identitas organisasi
 - c. Gambar ranting yang menyerupai burung hantu bermakna keilmuan yang terus tumbuh
 - d. Buku terbuka bertuliskan “Sapere Aude” bermakna berani bersikap mandiri
 - e. Tulisan “INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG” bermakna institusi tempat organisasi berpijak

BAB IV
ASAS, STATUS DAN SIFAT

Pasal 5

HMPF-ITB berasaskan Pancasila.

Pasal 6

HMPF-ITB adalah organisasi mahasiswa berstatus organisasi intrakampus.

Pasal 7

HMPF-ITB bersifat terbuka dan independen.

BAB V
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

HMPF-ITB bertujuan membentuk mahasiswa yang berwawasan luas, mandiri dan profesional di bidangnya.

Pasal 9

HMPF-ITB berfungsi sebagai sarana pembinaan dan memperjuangkan aspirasi anggota.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota HMPF-ITB adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.
2. Anggota HMPF-ITB terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Kehormatan

BAB VII KEDAULATAN

Pasal 11

Kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota HMPF-ITB.

BAB VIII KEORGANISASIAN

Pasal 12

1. HMPF-ITB adalah organisasi tunggal yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tingkat pascasarjana di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.
2. Badan Pengawas (Bawas) adalah badan yang mengawasi kegiatan-kegiatan HMPF-ITB.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 13

Sumber keuangan HMPF-ITB berasal dari:

- a. Dana Kemahasiswaan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
- c. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMPF-ITB

Pasal 14

Pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan HMPF-ITB menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, pertanggungjawaban serta menjauhi perilaku korupsi.

BAB X AMANDEMEN ANGGARAN DASAR/RUMAH TANGGA

Pasal 15

Rancangan amandemen disusun oleh tim yang dibentuk oleh Ketua HMPF-ITB dan hanya dapat dilaksanakan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) HMPF-ITB.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 16

Untuk membubarkan organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) HMPF-ITB, dan atau melalui referendum.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PASCASARJANA FARMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Anggota HMPF-ITB terdiri atas :

a. Anggota Biasa

Adalah mahasiswa Program Studi Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung yang terdaftar pada periode akademik berjalan.

b. Anggota Kehormatan

Adalah orang yang berjasa kepada HMPF-ITB dan ditetapkan dalam Rapat Anggota atau RALB.

Pasal 2

Keanggotaan HMPF-ITB berakhir karena :

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri

c. Diberhentikan

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 3

Hak Anggota

1. Setiap anggota memiliki hak untuk:

a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan saran atau usul dengan kebebasan yang bertanggung jawab

b. Diperlakukan sama

c. Berpartisipasi dalam kegiatan HMPF-ITB.

2. Anggota biasa, selain memiliki hak sebagaimana pada (1) juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih serta hak untuk mengikuti pengkaderan.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban :

a. Menjunjung tinggi dan mentaati ketentuan AD/ART dan peraturan lain yang berlaku dalam HMPF-ITB

b. Menjaga dan memelihara nama baik organisasi dan almamater

BAB III

SANKSI

Pasal 5

1. Setiap anggota HMPF-ITB dapat dikenai sanksi apabila :
 - a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan organisasi
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi dan almamater.
2. Anggota yang dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan diri dalam forum yang ditunjuk untuk itu.
3. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa :
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Skorsing
 - d. Diberhentikan
4. Tata cara penjatuhan sanksi dan pembelaan diri diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

1. Rapat Anggota dan atau Rapat Anggota Besar Luar biasa (RALB) merupakan forum tertinggi seluruh mahasiswa Program Studi Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.
2. HMPF-ITB memiliki jalur koordinasi dengan pimpinan Program Studi Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung .
3. Kegiatan HMPF-ITB diawasi oleh Badan Pengawas (Bawas).
4. Unit kegiatan berkedudukan di bawah koordinasi HMPF-ITB.

BAB V

SIDANG-SIDANG

Pasal 7

Sidang-sidang HMPF-ITB terdiri dari :

1. Rapat Anggota
2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Pasal 8

Rapat Anggota

1. Status
 - a. Merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi organisasi
 - b. Diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan
2. Kewenangan
 - a. Menetapkan AD/ART
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus HMPF-ITB
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum HMPF-ITB
3. Tata Tertib

- a. Peserta Rapat Anggota adalah anggota HMPF-ITB
- b. Pengurus HMPF-ITB adalah penanggung jawab penyelenggara Rapat Anggota, sampai terbentuknya Presidium Sidang Rapat Anggota
- c. Pimpinan sidang dipilih oleh dan dari peserta penuh dan berbentuk presidium
- d. Rapat Anggota/RALB dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2 orang perwakilan dari kelompok keilmuan.
- e. Apabila (d) tidak terpenuhi maka Rapat Anggota diundur selama 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah
- f. Setelah memberikan LPJ, pengurus HMPF-ITB dinyatakan demisioner.

Pasal 9

Rapat Anggota Luar Biasa

1. Merupakan forum setingkat Rapat Anggota
2. Diselenggarakan atas usulan Bawas HMPF-ITB apabila terdapat ancaman terhadap eksistensi organisasi
3. Anggota Bawas HMPF-ITB adalah penanggungjawab penyelenggara RALB
4. Tata tertib RALB disesuaikan dengan ART pasal 8 (3).

BAB VI

BADAN PENGAWAS HMPF-ITB

Pasal 10

Status

1. Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Farmasi Institut Teknologi Bandung yang kemudian disebut Bawas HMPF-ITB merupakan perwakilan dari tiap-tiap angkatan akademik berjalan program Magister dan Doktor di Sekolah Farmasi ITB yang bertugas dalam mengawasi pelaksana ketetapan Rapat Anggota/RALB.
2. Masa jabatan Bawas HMPF-ITB adalah 1 (satu) tahun sejak terpilih.

Pasal 11

Keanggotaan

1. Bawas HMPF-ITB beranggotakan 3 orang, di mana masing-masing angkatan mengutus 1 orang wakilnya.
2. Anggota Bawas HMPF-ITB adalah anggota biasa HMPF-ITB.
3. Anggota Bawas HMPF-ITB terpilih ditetapkan melalui Rapat Anggota/RALB.
4. Tata cara pemilihan anggota Bawas HMPF-ITB diatur dalam peraturan tersendiri.
5. Keanggotaan Bawas HMPF-ITB gugur apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Menyatakan mengundurkan diri
 - c. Keanggotaannya dicabut melalui Rapat Anggota HMPF-ITB.

Pasal 12

Struktur Badan

1. Struktur Bawas HMPF-ITB terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota

- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
 - c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota
2. Penyusunan personalia organisasi Bawas HMPF-ITB merupakan kewenangan Ketua Bawas HMPF-ITB terpilih.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Bawas HMPF-ITB adalah :

- a. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan Pedoman Organisasi lainnya oleh HMPF-ITB
- b. Memberikan usulan dan saran kepada HMPF-ITB baik diminta maupun tidak diminta
- c. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan HMPF-ITB setiap 6 bulan
- d. Memberi peringatan tertulis apabila pengurus HMPF-ITB tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan organisasi HMPF-ITB
- e. Apabila poin (d) tidak diindahkan, Bawas HMPF-ITB dapat mengusulkan RALB
- f. Menyelenggarakan Rapat Anggota HMPF-ITB minimal satu tahun sekali
- g. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan

Pasal 14

Hak dan Kewajiban

- 1. Anggota Bawas HMPF-ITB mempunyai hak inisiatif, hak angket dan hak bertanya
- 2. Anggota wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa
- 3. Ketua tidak diperkenankan meninggalkan tempat tugas selama 8 minggu berturut-turut kecuali untuk keperluan mendesak atau kepentingan organisasi

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Ketua Bawas HMPF-ITB

- 1. Ketua Bawas HMPF-ITB mempunyai tugas:
 - a. Mengundang anggota BAWAS HMPF-ITB untuk mengadakan rapat
 - b. Memimpin rapat-rapat Bawas HMPF-ITB dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat tersebut
 - c. Dalam memimpin rapat-rapat bertugas mendudukan persoalan yang sebenarnya dan atau mengembalikan rapat itu pada pokok pembicaraan.
- 2. Ketua Bawas HMPF-ITB tidak berwenang mengeluarkan pernyataan atas nama Bawas HMPF-ITB dan jabatannya kecuali mendapat mandat untuk itu.
- 3. Ketua Bawas HMPF-ITB dapat bertindak atas nama Bawas HMPF-ITB hanya dalam aktivitas yang bersifat protokoler.

Pasal 16

Bawas HMPF-ITB bertanggung jawab kepada anggota HMPF-ITB melalui Rapat Anggota/RALB.

Pasal 17
Kepengurusan

1. Yang dapat menjadi pengurus Bawas HMPF-ITB adalah anggota biasa yang tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.
2. Ketua Bawas HMPF-ITB memegang jabatan hanya satu kali masa kepengurusan.
3. Ketua Bawas HMPF-ITB tidak diperkenankan meninggalkan tempat tugas selama 8 minggu berturut-turut kecuali untuk keperluan mendesak atau kepentingan organisasi.

Pasal 18

Syarat Pengurus Bawas HMPF-ITB :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Anggota Biasa HMPF-ITB
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Tidak terlibat kasus kriminal/pidana
- e. Mempunyai integritas moral yang berkualitas
- f. Mempunyai kapasitas kepemimpinan, pemikiran yang cerdas dan berwawasan luas.

Pasal 19

Tata Kerja Bawas HMPF-ITB

1. Ketua Bawas HMPF-ITB terpilih menyusun personalia pengurus Bawas HMPF-ITB selambat-lambatnya 14 hari setelah terpilih.
2. Pengurus Bawas HMPF-ITB dapat menjalankan tugasnya setelah terpilih.
3. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas / non aktif, maka dapat dipilih Ketua oleh sidang Bawas HMPF-ITB.

Pasal 20

Rapat Anggota BAWAS

1. Rapat anggota dinyatakan sah apabila:
 - a. Dihadiri oleh seluruh anggota BAWAS HMPF-ITB
 - b. Dilaksanakan sedikitnya 2 kali dalam satu periode kepengurusan
 - c. Wewenang rapat :
 - i. Mendengar laporan pelaksanaan kegiatan HMPF-ITB
 - ii. Mengubah dan menetapkan Pedoman Pokok Organisasi
 - iii. Mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota BAWAS HMPF-ITB
 - iv. Mengambil keputusan strategis demi kelangsungan jalannya roda organisasi HMPF-ITB.
2. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diadakan BAWAS HMPF-ITB untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan dengan HMPF-ITB dan atau pimpinan Fakultas.

BAB VII
HIMPUNAN MAHASISWA PASCASARJANA FARMASI

Pasal 21

Status

1. HMPF-ITB adalah pelaksana harian organisasi kemahasiswaan tingkat pascasarjana, berkedudukan di tingkat Fakultas.
2. Masa jabatan kepengurusan HMPF-ITB adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terpilih atau sesuai dengan konstitusi organisasi HMPF-ITB.

Pasal 22

Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang HMPF-ITB adalah :

- a. Melaksanakan seluruh hasil-hasil Rapat Anggota/RALB
- b. Menyampaikan laporan Kerja setiap 6 bulan kepada BAWAS HMPF-ITB
- c. Mewakili HMPF-ITB dalam forum-forum kegiatan organisasi kemahasiswaan intra dan ekstrauniversitas.

Pasal 23

HMPF-ITB bertanggungjawab kepada anggota HMPF-ITB melalui Rapat Anggota/ RALB.

Pasal 24

Kepengurusan

1. Susunan Pengurus HMPF-ITB terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris
 - c. 1 (satu) orang Bendahara
 - d. Struktur kepengurusan yang belum ditentukan diatas ditentukan oleh ketua terpilih pada periode tersebut.
2. Ketua HMPF-ITB memegang jabatan hanya satu kali masa kepengurusan.
3. Ketua HMPF-ITB tidak diperkenankan meninggalkan tempat tugas selama 8 minggu berturut-turut kecuali untuk keperluan mendesak atau kepentingan organisasi.
4. Syarat Pengurus HMPF-ITB:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Anggota biasa HMPF-ITB
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Tidak terlibat kasus kriminal / pidana
 - e. Tidak menjadi anggota BAWAS HMPF-ITB
 - f. Mempunyai integritas moral yang berkualitas
 - g. Mempunyai kapasitas kepemimpinan, pemikiran yang cerdas dan berwawasan luas
 - h. Khusus untuk Ketua Umum, memenangkan perolehan suara dalam pemilihan umum Ketua HMPF-ITB.

Pasal 25

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

1. Calon ketua umum sejumlah 2 orang ditentukan oleh formatur .
2. Formatur berjumlah 5 orang yang terdiri dari:
 - a. 3 orang pengurus HMPF-ITB periode aktif
 - b. 1 orang dari BAWAS HMPF-ITB
 - c. 1 orang perwakilan mahasiswa baru Pascasarjana Sekolah Farmasi ITB
3. Ketua umum dipilih secara langsung oleh anggota HMPF-ITB.
4. Teknis pemilihan ditentukan secara rinci pada ketentuan yang disepakati.

Pasal 26

Tugas Ketua

1. Ketua Umum HMPF-ITB bertugas:
 - a. Bersama seluruh pengurus menjabarkan keputusan-keputusan Rapat Anggota HMPF-ITB dan mengimplementasikannya dalam suatu kebijakan dan program kerja
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan memonitor pelaksana kebijakan dan program kerja di setiap bidang
 - c. Mewakili HMPF-ITB dalam hubungan keluar atau dengan pihak lain
 - d. Mengambil langkah-langkah strategis bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas organisasi
 - e. Menunjuk salah seorang wakil ketua atau anggota pengurus lainnya untuk mewakilinya baik dalam kegiatan internal maupun eksternal organisasi
 - f. Dalam kondisi tertentu Ketua HMPF-ITB dapat mendelegasikan wewenang kepada pengurus lainnya secara struktural.
2. Tugas-tugas pengurus HMPF-ITB lainnya ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 27

Tata Kerja HMPF-ITB

1. Ketua HMPF-ITB terpilih menyusun personalia pengurus HMPF-ITB selambat-lambatnya 14 hari setelah terpilih.
2. Pengurus HMPF-ITB dapat menjalankan tugasnya setelah terpilih.
3. Apabila Ketua HMPF-ITB tidak dapat menjalankan tugas / non aktif, maka dapat dipilih pejabat Ketua oleh Rapat Anggota BAWAS HMPF-ITB.

Pasal 28

Pemberhentian Ketua Umum

Ketua HMPF-ITB berhenti dari jabatannya sebelum masa kerja berakhir karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung
- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 24

BAB VIII
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 29

Atribut Organisasi seperti bendera, lambang, panji dan lain-lain diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 30

Pengelolaan bantuan dan atau dana kemahasiswaan di bawah kendali Wakil Dekan Bidang Sumber Daya.

Pasal 31

1. Penggunaan dana kemahasiswaan HMPF-ITB bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.
2. Sumber keuangan selain yang tercantum dalam ayat 1 dipertanggungjawabkan kepada anggota HMPF-ITB melalui LPJ.

BAB X
AMANDEMEN AD/ART

Pasal 32

1. Amandemen AD/ART hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota/RALB.
2. Rancangan amandemen disusun oleh tim yang dibentuk oleh BAWAS HMPF-ITB.
3. Rancangan hasil amandemen harus diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh BAWAS HMPF-ITB.
4. Pengajuan rancangan hasil amandemen kepada BAWAS HMPF-ITB selambat-lambatnya sebulan sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
5. Amandemen AD/ART harus disetujui sekurang-kurangnya 2 orang perwakilan dari setiap kelompok keilmuan.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 33

1. Pembubaran organisasi HMPF-ITB hanya dapat dilaksanakan oleh Rapat Anggota/RALB.
2. Keputusan pembubaran organisasi sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 anggota HMPF-ITB.
3. Harta benda organisasi HMPF-ITB setelah dibubarkan dapat dihibahkan kepada yayasan sosial atas persetujuan Pimpinan Fakultas.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 34

1. Setiap anggota HMPF-ITB dianggap telah mengetahui isi AD/ART ini setelah ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART diatur kemudian dalam ketentuan HMPF-ITB.